



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt/2019/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. I Dewa Gede Mahayana, berkedudukan di Banjar Dinas Samsam III, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;

2. Gusti Ayu Agung Ulantari, berkedudukan di Banjar Dinas Samsam III, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;

Pembanding I dan II semula Penggugat I dan Penggugat II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. I KETUT SULANA, SH.MH.dan I NYOMAN SURYANATA, SH. beralamat di Kantor Hukum Drs. I KETUT SULANA, SH., MH. & REKAN yang beralamat di Jin. Pulau Irian No. 99 Desa Penglatan, Kecamatan/Kabupaten Buleleng 81151, Telp. 085739999968, Fax (0362) 24707 Singaraja-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan Register No.234/2019 untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. Menik Rachmawati, bertempat tinggal di Jalan Semeru 60 RT 005/RW 010, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu Jawa Timur, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Cabang Tabanan, berkedudukan di jalan Gajah mada No. 81, Delod Peken, Kec. Tabanan,

Halaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GEDE NYOMAN JANUPATI, S.H., LUH ANIK ERA M,SH. dan I WAYAN MURTANA, SH. Advokat pada Kantor Advokat PUTRA WIBAWA dan Rekan yang beralamat di Jalan Suli No.164 Kodya Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2019, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

D a n :

Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, berkedudukan di Jalan P Seribu, Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BENY MARIASARI, SH beralamat di Jalan Pulau Seribu No 16 Tabanan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2019, sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**

Pengadilan Tinggi Denpasar ;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 12 Maret 2019 ;

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 79/Pdt.G/2019/PN.Tab , tanggal 22 Agustus 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.926.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Pembanding/ Para Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 17/Akta.Pdt/2019/PN.Tab, tanggal 28 Agustus 2019, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tabanan dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada :

- Turut Terbanding/ Turut Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2019;
- Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 2 September 2019;
- Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 September 2019 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat I melalui Ketua Pengadilan Negeri Malang dengan Surat Nomor :W24.U6/2589/HK.02/9/2019 tanggal 5 September 2019 , telah diberitahukan pada tanggal 18 September 2019 ; Kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat Memori Banding diberitahukan pada tanggal 6 September 2019 dan kepada Kuasa Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 10 September 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut, Kuasa hukum Terbanding II/Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 September 2019 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding melalui Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor : W24.U6/2842/HK.02/9/2019 tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing kepada:

- Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2019 ;
- Terbanding II/ Tergugat II pada tanggal 02 September 2019 ;
- Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 6 September 2019;
- Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 9 September 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 hal Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat dalam Memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding/Para Penggugat seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 Agustus 2019, Nomor : 79/Pdt.G/2019/PN. Tab dimaksud ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menerima dan mengabulkan tuntutan provisional Para Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa segala proses pelaksanaan lelang Eksekusi Hak Tangungan yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana perkara No. 20/Pdt.HT/2018/PN.Tab, tidak dapat diproses lebih lanjut sampai dengan perkara perdata ini selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti/Inkracht ;

DALAM EKSEPSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 Agustus 2019, Nomor : 79/Pdt.G/2019/PN. Tab dimaksud ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa Pelimpahan Kredit (Cessie) dari Tergugat II kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat yang karenanya harus dibatalkan/batal demi hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa permohonan Eksekusi Lelang yang dilakukan Tergugat I sebagaimana perkara No. 20 Pdt.HT/2018/PN.Tab adalah tidak sah dan melawan hukum, dengan demikian segala proses dan

Halaman 4 dari 7 hal Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala bentuk akibat hukum yang akan ditimbulkannya lebih lanjut atas eksekusi lelang dimaksud juga dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat serta batal demi hukum ;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian material dan inmaterial kepada Para Penggugat dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah sah ;
6. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan atas tanah sertifikat hak milik nomor : 1441/ Desa Samsam, atas ama Penggugat I adalah sah dan berharga ;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat atas perintah dan amar putusan dalam perkara ini seluruhnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam perkara ini seluruhnya ;

Atau :

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka Para Pembanding/ Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang , bahwa terhadap Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat tersebut, Terbanding II/Tergugat II mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 25 September 2019 sebagai berikut :

- Menolak permohonan dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 79/Pdt.G/2019/PN.Tab tanggal 22 Agustus 2019;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 79/Pdt.G /2019/PN.Tab. tanggal 22 Agustus 2019, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dan surat kontra memori banding yang

Halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terbanding II/Tergugat II, ternyata tidak memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 79/Pdt.G/2019/PN.Tab, tanggal 22 Agustus 2019, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/ Para Penggugat berada di pihak yang kalah dalam peradilan tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Memperhatikan Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 79/Pdt.G/2019/PN.Tab yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 oleh kami : I NYOMAN DIKA, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis dengan H.EKA BUDHI PRIJANTA, S.H.M.H., dan SUTARTO, S.H.,M.Hum .masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Halaman 6 dari 7 hal Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Denpasar tanggal 24 September 2019, Nomor 148/PDT/2019/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari SENIN, tanggal 11 Nopember 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta LUH MADE SILAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun kuasanya dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.EKA BUDHI PRIJANTA, S.H.M.H.

I NYOMAN DIKA, S.H,M.H

SUTARTO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

LUH MADE SILAWATI, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | Rp. 134.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- + |
| Jumlah = | Rp. 150.000,- |